



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan S. Sukowati No. 52 Curup Telp. (0732) 23480 Fax. 21350
CURUP

Curup, 01 Juli 2026

Nomor : 800.1.12.8/ 562 /Bid.I/BKPSDM/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usul Penghargaan Satyalancana
Karya Satya

Kepada Yth.
Kepala OPD/Kabag/Direktur RSUD/
Camat/Lurah
Se-Kabupaten Rejang Lebong

Di
T E M P A T

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan mengusulkan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya untuk periode Tahun 2027 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dengan Penilaian Kinerja PNS yang bersangkutan.
2. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 yaitu PNS telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan :
 - a. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - b. Perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi.

3. Persyaratan administrasi (**rangkap 1**) :

- a. Pengantar dari Kepala OPD yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
- b. DRH (Daftar Riwayat Hidup) yang telah ditandatangani Pejabat Eselon II sesuai format terlampir
- c. SK CPNS (Foto kopi legalisir)
- d. SK PNS (Foto kopi legalisir)
- e. SK Pangkat terakhir (Foto kopi legalisir)
- f. SK Jabatan terakhir (Foto kopi legalisir)
- g. Penilaian Kinerja / SKP Tahun 2025 (Foto kopi legalisir)
- h. Petikan Piagam Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah dimiliki sebelumnya (Foto Kopi Legalisir)
- i. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ditandatangani Kepala SKPD masing-masing.
(Untuk Kecamatan dan RSUD Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum)
- j. Map kertas warna merah : Satyalancana X Tahun
Map kertas warna kuning : Satyalancana XX Tahun
Map kertas warna hijau : Satyalancana XXX Tahun

Selanjutnya untuk kelancaran proses pengusulan permohonan Satyalancana Karya Satya, dimohon untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kepala SKPD diminta agar meneliti dengan seksama PNS di lingkungan unit kerjanya yang akan diusulkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Setiap OPD agar mengusulkan secara selektif.
3. Persyaratan disampaikan pada alamat <https://bit.ly/SLKS-RL> paling lambat tanggal **13 Juli 2026**.
4. Berkas Fisik dikumpulkan pada Kasubbag Kepegawaian pada masing-masing OPD untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai pada tanggal **13 Juli 2026**.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

